



WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
DI KOTA TEGAL TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan pada satuan pendidikan di Kota Tegal, perlu dilaksanakan penerimaan peserta didik baru;
- b. bahwa agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar berjalan efektif, efisien, objektif, dan tidak diskriminatif, serta sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) perlu menetapkan Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Tegal Tahun Pelajaran 2020/2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Tegal Tahun Pelajaran 2020/2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang . . .

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA TEGAL TAHUN PELAJARAN 2020/2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.
6. Kantor Kementerian yang untuk selanjutnya disingkat Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kota Tegal.
7. Sekolah adalah satuan pendidikan formal dibawah binaan Dinas yang meliputi Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
8. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dibawah binaan Kemenag yang meliputi Raudhotul Athfal, Bustanul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah.
9. Kepala Sekolah/Kepala Madrasah adalah kepala satuan pendidikan formal di Lingkungan Kota Tegal.
10. Peserta didik adalah pelajar, siswa/murid pada sekolah/madrasah.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi.
12. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah menyelesaikan jenjang pendidikan, dan diberikan setelah dinyatakan lulus ujian.

13. Seleksi . . .

13. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
14. Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik dengan mempertimbangkan jumlah lulusan masing-masing wilayah.
15. Afirmasi adalah penerimaan peserta didik baru yang dikhususkan bagi siswa yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
16. Nilai Prestasi adalah nilai tambahan yang diberikan kepada calon peserta didik yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik baik individu maupun kelompok.
17. Nilai Zonasi adalah nilai tambahan yang diberikan kepada calon peserta didik berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan yang dituju.
18. Daya Tampung adalah Jumlah siswa dalam satu sekolah.
19. Rombongan Belajar atau yang selanjutnya disingkat Rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas.
20. Kuota Kelas adalah jumlah maksimum Peserta Didik dalam satu rombel.
21. Operator Sekolah adalah tenaga teknis PPDB Sistem *Real Time Online* sekolah yang melakukan pengisian data untuk aplikasi tingkat sekolah.
22. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang di tetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan di capai dan kemampuan yang dikembangkan.
23. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

24. Pendidikan Inklusi adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler (SD, SMP) yang tergolong luar biasa baik dalam arti kelainan, lamban belajar maupun berkesulitan belajar lainnya.
25. Sistem *Real Time Online* adalah system penerimaan peserta didik baru secara online menggunakan aplikasi PPDB Online.
26. Sistem *Non Real Time Online* adalah sistem penerimaan peserta didik baru secara manual yang dilaksanakan di masing-masing sekolah.
27. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan PPDB di sekolah/ madrasah di Daerah Tahun Pelajaran 2020/2021.

Pasal 3

Tujuan dari ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menjamin pelaksanaan PPDB di Daerah Tahun Pelajaran 2020/2021 berjalan secara objektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan.

BAB III

PRINSIP DAN ASAS

Pasal . . .

Pasal 4

PPDB dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kesempatan yang sama bagi semua anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi; dan
- b. tidak ada penolakan PPDB kecuali daya tampung sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi, batas waktu proses PPDB telah berakhir.

Pasal 5

Pelaksanaan PPDB berasaskan:

- a. objektif, artinya bahwa PPDB harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini;
- b. transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindarkan penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti PPDB tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 6

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan Sistem *Non Real Time Online* dan Sistem *Real Time Online*.
- (2) PPDB Sistem *Non Real Time Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada satuan pendidikan:
 - a. TK/RA/BA Negeri/Swasta;
 - b. SD/MI Negeri/Swasta;
 - c. SMP Swasta; dan
 - d. MTs Negeri/Swasta.
- (3) PPDB Sistem *Real Time Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada satuan pendidikan SMP Negeri.

Pasal 7

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh Sekolah dibawah koordinasi Dinas dengan jadwal kegiatan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Penyelenggara PPDB yang berasal dari sekolah swasta harus memiliki izin pendirian/operasional atau izin pembukaan program keahlian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 8

Penyelenggara PPDB terdiri atas:

- a. tingkat satuan pendidikan; dan
- b. sekolah penyelenggara layanan pendidikan inklusi khusus PPDB Inklusi.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk kepanitiaan PPDB dengan jumlah anggota kepanitiaan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penyelenggara.
- (2) Kepanitiaan tingkat satuan pendidikan dan khusus PPDB Inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk dan ditetapkan Kepala Sekolah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Calon peserta didik harus memenuhi persyaratan, melakukan pendaftaran di tempat pendaftaran dan mengikuti proses seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- (2) Penentuan jumlah peserta didik yang diterima di tiap satuan pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan PPDB berdasarkan pada daya tampung peserta didik berdasarkan jumlah rombongan belajar.

Pasal . . .

Pasal 11

Penyelenggaraan PPDB di masing-masing Satuan Pendidikan harus menggunakan protokol kesehatan masa darurat penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

Pasal 12

- (1) Pedoman PPDB di Daerah Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Domisili dan daya tampung Sekolah Negeri penyelenggara PPDB di Daerah Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Daftar Sekolah Negeri penyelenggara inklusi PPDB di Daerah Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

MONITORING, PELAPORAN, DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Dinas sesuai dengan kewenangan dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas dapat menugaskan Pengawas satuan pendidikan dan bidang teknis untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (3) Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan PPDB yang dilakukan pengawas satuan pendidikan dan bidang teknis disampaikan kepada Kepala Dinas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 27 Mei 2020

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO


Diundangkan di Tegal
pada tanggal 27 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

JOHARDI

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI HARTONO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

DI KOTA TEGAL TAHUN PELAJARAN 2020/2021

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA TEGAL TAHUN PELAJARAN 2020/2021

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 dalam perubahannya keempat, tertulis dan tercantum bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pendidikan dasar menjadi wajib dan akan ada sanksi bagi siapa pun yang tidak melaksanakan kewajiban itu. Dengan demikian setiap warga negara mempunyai pendidikan minimum yang memungkinkannya untuk dapat berpartisipasi dalam proses pencerdasan kehidupan bangsa. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pada bab III Pasal 4 ayat (1) berbunyi Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

Dalam rangka menunjang kelancaran dan tertib pelaksanaan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Tegal maka diperlukan petunjuk atau pedoman kegiatan tersebut yang menjamin terkendalinya kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, kebutuhan akan informasi meningkat dan pengolahan data dalam banyak aspek kehidupan manusia sangat penting, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Tegal Tahun Pelajaran 2020/2021 menggunakan sistem *non real time online* (Manual) dan sistem *real time online* (Online). Dengan adanya pedoman ini diharapkan ada acuan dan keseragaman pelaksanaan kegiatan PPDB di sekolah.

B. Dasar kegiatan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
9. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011, Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.
12. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tanggal 24 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19).

II. PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Aturan umum

Seleksi penerimaan peserta didik baru untuk semua jenjang sekolah (SD/MI dan SMP/MTs Negeri/Swasta) baik sistem *non real time online* (Manual) maupun sistem *real time online* (Online) menerima calon peserta didik dari :

1. Jalur Zonasi, paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total jumlah daya tampung sekolah;
2. Jalur Afirmasi, paling sedikit 15% (lima belas persen) dari total jumlah daya tampung sekolah;
3. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah daya tampung sekolah;
4. Jalur Prestasi, paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah daya tampung sekolah;
5. Apabila prosentase jalur Zonasi belum terpenuhi, maka akan diisi dari Jalur Afirmasi.
6. Apabila prosentase jalur Afirmasi belum terpenuhi, maka akan diisi dari Jalur Zonasi.
7. Apabila prosentase Jalur perpindahan tugas orangtua/wali belum terpenuhi, maka akan diisi dari Jalur Afirmasi.
8. Apabila prosentase Jalur Prestasi tidak terpenuhi, maka akan diisi dari Jalur Zonasi.
9. Apabila prosentase Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dalam pelaksanaannya masih belum terpenuhi, maka akan diisi dari Jalur Prestasi.

B. Ketentuan

1. Jalur Zonasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
Berdomisili di lingkungan sekolah calon peserta didik pada jarak RT, RW, Kelurahan yang sama dengan Kelurahan tempat sekolah, Kelurahan dalam wilayah Kecamatan tempat sekolah dan Kecamatan diluar Wilayah Kecamatan tempat sekolah.
2. Jalur Afirmasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

- b. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan/atau di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan, dengan memprioritaskan:
 - Jarak tempat tinggal terdekat calon peserta didik ke sekolah (pada jarak RT, RW, Kelurahan yang sama dengan Kelurahan tempat sekolah, Kelurahan dalam wilayah Kecamatan tempat sekolah dan Kecamatan diluar Wilayah Kecamatan tempat sekolah);
 - Usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran;
 - c. keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orangtua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - d. keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi Program Indonesia Pintar (PIP)/Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Program Keluarga Harapan.
 - a. dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c, Sekolah bersama Dinas wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diperuntukkan bagi peserta didik yang orangtua/walinya pindah tugas dari Luar Daerah/Kecamatan kedalam Daerah/Kecamatan sekolah yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakannya.
 - b. kuota jalur perpindahan tugas orangtua/wali dapat digunakan untuk anak guru.
 4. Jalur Prestasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Diperuntukkan bagi peserta didik dari dalam zonasi ataupun luar wilayah Kota Tegal yang akan mendaftar dengan menggunakan penjumlahan dari Nilai Akademis, Prestasi di bidang Akademis maupun Prestasi di bidang Non Akademis.
 5. Untuk menunjukkan domisili dengan melampirkan Fotocopy KTP/Kartu Keluarga dan menunjukkan KTP/Kartu Keluarga Asli yang menunjukkan alamat tempat tinggal Calon Peserta Didik/orangtua Calon Peserta Didik atau Surat Keterangan Penduduk Non Permanen, bagi penduduk yang telah lebih dari 1 (satu) tahun tinggal di Kota Tegal (kontrak) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal.

III. PERSYARATAN, PENDAFTARAN DAN SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM NON *REAL TIME ONLINE*

A. Persyaratan

1. TK/RA/BA

Persyaratan bagi calon peserta didik pada TK/RA/BA adalah:

- a. Berusia 4 sampai 5 tahun untuk Kelompok A;
- b. Berusia 5 sampai 6 tahun untuk Kelompok B;
- c. Pada kondisi khusus jika persyaratan usia masuk tidak dapat dipenuhi, maka sekolah diberikan kewenangan untuk mengatur sesuai dengan kebutuhan sekolah; dan
- d. Mendaftarkan pada TK/RA/BA yang dituju.

2. SD/MI

Persyaratan bagi calon peserta didik pada SD/MI adalah:

- a. Telah berusia 7 tahun sampai 12 tahun wajib diterima;
- b. Telah berusia 6 tahun diterima;
- c. Apabila usia kurang dari 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional yang dikeluarkan oleh psikolog dari RSUD Kardinah Kota Tegal;
- d. Pada kondisi khusus jika persyaratan usia masuk tidak dapat dipenuhi, maka sekolah diberikan kewenangan untuk mengatur sesuai dengan kebutuhan sekolah;
- e. Orang tua menandatangani Surat Pernyataan bahwa calon peserta didik belum pernah mendaftar atau terdaftar di sekolah manapun (terdaftar dalam DAPODIK/memiliki NISN) bermaterai Rp 6.000,- ; dan
- f. Mendaftarkan pada SD/MI maupun sekolah inklusi yang dituju.

3. SMP Swasta dan MTs Negeri/Swasta

Persyaratan bagi calon peserta didik baru Kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri/Swasta adalah:

- a. Telah tamat dan memiliki Ijazah/Surat Keterangan Rapot tingkat SD/MI / sederajat yang merupakan akumulasi nilai rapor kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal;
- b. Prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah;
- c. Berusia setinggi-tingginya 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2020; dan
- d. Mendaftarkan pada SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta yang dituju.

B. Pendaftaran

1. Ketentuan Umum

- a. Setiap Calon Peserta Didik Baru diberi kebebasan mendaftar sesuai sekolah pilihannya;
- b. Calon Peserta Didik Baru lulusan Tahun Pelajaran 2019/2020 dan sebelumnya, dari luar Provinsi Jawa Tengah/luar negeri terlebih dahulu harus mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal;
- c. Calon Peserta Didik Baru dari sekolah asing melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- d. Calon Peserta Didik Baru mengambil formulir pendaftaran di satuan pendidikan penyelenggara PPDB;
- e. Pada saat pendaftaran calon peserta didik baru wajib membawa formulir yang telah diisi dan diserahkan beserta kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan;
- f. Pendaftar yang telah memenuhi persyaratan memperoleh tanda bukti pendaftaran;

- g. Calon Peserta Didik Baru tidak dapat mencabut berkas pendaftarannya sampai proses PPDB berakhir;
 - h. Pencabutan/pengembalian berkas pendaftaran akan dilakukan setelah pengumuman resmi.
 - i. Tempat pendaftaran Calon Peserta Didik Baru adalah Sekolah TK/RA/BA, SD/MI, SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta.
 - j. Pendaftar pada satuan pendidikan negeri TK/RA/BA, SD/MI, SMP/MTs tidak dipungut biaya pendaftaran.
 - k. Dalam hal melaksanakan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2020 Tanggal 24 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, maka satuan pendidikan harus melaksanakan PPDB yang mengikuti protokol kesehatan antara lain:
 - Menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - Menyediakan *handsanitizer dan desinfektan*;
 - Menggunakan masker baik petugas pelayanan PPDB, peserta didik, orangtua/wali yang melakukan pendaftaran langsung ke sekolah;
 - Menjaga jarak antrian pendaftaran dengan memberlakukan *physical distancing*;
 - Melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala;
 - Mengatur jadwal pendaftaran yang membatasi jumlah penumpukan peserta didik dan orangtua/wali yang melakukan pendaftaran (sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing) ;
 - Pendaftaran ataupun pengumpulan berkas pendaftaran PPDB dapat melalui media online seperti *Whatsapp, Telegram, email* ataupun media sosial sekolah yang lain.
2. TK/RA/BA, SD/MI
- a. Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru pada TK/RA/BA, SD/MI dilakukan sendiri oleh calon yang bersangkutan didampingi oleh orang tua/walinya dengan menyerahkan fotokopi akta kelahiran/surat kelahiran dari bidan/dokter/kelurahan dan menunjukkan aslinya.
 - b. Bagi calon peserta didik jenjang SD/MI, menyerahkan surat pernyataan orang tua/wali bahwa belum pernah mendaftar atau terdaftar disekolah lainnya dan belum pernah diterbitkan NISN bermaterai Rp 6.000,-
3. SMP Swasta/MTs Negeri/Swasta
- Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru pada SMP Swasta/MTs Negeri/Swasta dilakukan sendiri oleh calon yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Menyerahkan formulir pendaftaran yang sudah diisi;
 - b. Calon Peserta Didik Baru lulusan Tahun Pelajaran 2019/2020 dan tahun sebelumnya yang mendaftarkan ke SMP/MTs wajib menyerahkan fotokopi ijazah/Surat Keterangan Rapot dengan menunjukkan ijazah/Surat Keterangan Rapot Asli SD/MI/ sederajat;
 - c. Menyerahkan pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.
 - d. Menandatangani surat pernyataan tidak akan pindah sekolah apabila sudah dinyatakan diterima di sekolah tersebut bermaterai Rp. 6.000,-

C. Seleksi

1. SD/MI

- a. Seleksi Calon Peserta Didik Baru Kelas I Tingkat SD/MI dilakukan dengan menggunakan Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali;
- b. Tidak diperbolehkan mengadakan seleksi akademis; dan
- c. Apabila pendaftar SD/MI tertentu melebihi daya tampung maka seleksi didasarkan pada :
 - 1) Jarak domisili calon peserta didik dengan sekolah;
 - 2) Usia calon peserta didik dengan prioritas yang paling tua; dan
 - 3) Urutan mendaftar paling awal.

2. SMP Swasta dan MTs Negeri/Swasta

- a. Seleksi Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Jenjang SMP Swasta dan MTs Negeri/Swasta yang dilakukan dengan sistem luring (luar jaringan) dengan menggunakan Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali dan Jalur Prestasi.
- b. Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orangtua/wali, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan Sekolah sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang mempunyai Jumlah Nilai Sekolah, Prestasi/Kejuaraan, Ijazah/Sertifikat pendidikan Agama dan Kemaslahatan Guru pada Jenjang SD/MI yang sederajat lebih tinggi;
- c. Jika jumlah nilai akhir sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
 - 1) Jarak domisili calon peserta didik dengan sekolah;
 - 2) Usia calon peserta didik dengan prioritas yang paling tua; dan
 - 3) Jika ketentuan tersebut di atas nilainya masih sama, maka diurutkan berdasarkan urutan waktu pendaftaran.

D. Lain-lain

Siswa atau orang tua/wali murid yang melakukan kecurangan dalam pengisian/entri data komponen yang menjadi penentuan perankingan seleksi PPDB, dinyatakan ditolak dalam pendaftaran PPDB pada sekolah yang bersangkutan dan/atau sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PERSYARATAN, PENDAFTARAN DAN SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM *REAL TIME ONLINE*

A. Persyaratan

Persyaratan Calon Peserta Didik Baru Kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri adalah:

1. Telah lulus SD/MI/Sederajat dan memiliki ijazah/Surat Keterangan Rapot;
2. Berusia maksimal 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2020;
3. Mendaftarkan pada SMP Negeri Penyelenggara PPDB Sistem *Real Time Online*.

B. Pendaftaran

1. Ketentuan Umum

- a. Pendaftaran dengan menggunakan Sistem *Real Time Online* dilaksanakan sekaligus untuk Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Jalur Prestasi;
- b. Calon Peserta Didik Baru diberikan kesempatan 2 (dua) kali mendaftar dengan ketentuan:

- Pendaftaran pertama memilih 2 (dua) sekolah dengan menggunakan salah satu jalur;
 - Lokasi pendaftaran tidak harus menjadi pilihan pertama dari sekolah yang dipilih;
 - Apabila pada pendaftaran pertama tidak diterima, maka calon peserta didik baru dapat mendaftar kembali/melakukan pendaftaran kedua dengan memilih 2 (dua) sekolah yang berbeda dan jalur pendaftaran yang berbeda dengan pendaftaran pertama.
- c. Calon Peserta Didik Baru yang telah diterima pada pendaftaran pertama tidak dapat melakukan pembatalan dan mendaftar kembali dalam pendaftaran kedua.
- d. Calon Peserta Didik Baru asal sekolah dari Kota Tegal lulusan Tahun Pelajaran 2019/2020 dapat langsung mendaftarkan ke satuan pendidikan penyelenggara PPDB Sistem *Real Time Online* dengan membawa formulir yang telah diisi dan diserahkan beserta kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan.
- e. Formulir pendaftaran dapat diambil di satuan pendidikan penyelenggara PPDB Sistem *Real Time Online*.
- f. Selain ketentuan huruf e, Calon Peserta Didik Baru dapat mendaftarkan secara mandiri via *online* pada laman <http://kotategal.siap-ppdb.com> dengan mengisi formulir pendaftaran, mencetak tanda bukti pendaftaran dan membawa tanda bukti pendaftaran yang sudah ditandatangani ke sekolah penyelenggara PPDB Sistem *Real Time Online* untuk dilakukan verifikasi (nomor urut pendaftaran diperoleh pada saat dilakukan verifikasi).
- g. Calon Peserta Didik Baru lulusan Tahun Pelajaran 2019/2020 atau tahun sebelumnya, lulusan dari luar Provinsi Jawa Tengah terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal dan mendaftar dengan menggunakan jalur prestasi.
- h. Calon Peserta Didik Baru Sistem *Real Time Online* dari sekolah asing melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan mendaftar dengan menggunakan jalur prestasi.
- i. Calon Peserta Didik Baru tidak boleh mencabut berkas pendaftaran sampai proses PPDB Sistem *Real Time Online* berakhir.
- j. Pengambilan berkas pendaftaran bagi calon peserta didik baru yang tidak diterima dilakukan setelah pengumuman resmi.
- k. Tempat pendaftaran Calon Peserta Didik Baru adalah Sekolah SMP Negeri selaku penyelenggara PPDB;
- l. Pendaftar pada satuan pendidikan SMP Negeri tidak dipungut biaya pendaftaran.
- m. Dalam hal melaksanakan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2020 Tanggal 24 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), maka satuan pendidikan harus melaksanakan PPDB yang mengikuti protokol kesehatan antara lain:
- Menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - Menyediakan *handsanitizer* dan *desinfektan*;
 - Menggunakan masker baik petugas pelayanan PPDB, peserta didik, orangtua/wali yang melakukan pendaftaran langsung ke sekolah;

- Menjaga jarak antrian pendaftaran dengan memberlakukan *physical distancing*;
- Melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala;
- Mengatur jadwal pendaftaran yang membatasi jumlah penumpukan peserta didik dan orangtua/wali yang melakukan pendaftaran (sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing) ;
- Pendaftaran ataupun pengumpulan berkas pendaftaran PPDB dapat melalui media online seperti *Whatsapp*, *Telegram*, *email* ataupun media sosial sekolah yang lain

2. Prosedur Pendaftaran

Pendaftaran calon Peserta Didik Baru pada SMP Negeri dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menyerahkan formulir pendaftaran yang sudah diisi ke sekolah Penyelenggara PPDB Sistem *Real Time Online* (jika pendaftaran di bantu operator sekolah) atau menyerahkan tanda bukti pendaftaran yang sudah ditandatangani ke sekolah Penyelenggara PPDB Sistem *Real Time Online* untuk dilakukan verifikasi (jika pendaftaran dilakukan secara mandiri via *online*);
- b. Calon Peserta Didik Baru lulusan Tahun Pelajaran 2019/2020 dan tahun sebelumnya yang mendaftarkan ke SMP/MTs wajib menyerahkan fotokopi ijazah/Surat Keterangan Rapot dengan menunjukkan ijazah/Surat Keterangan Rapot Asli SD/MI/ sederajat;
- c. Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.
- d. Menyerahkan fotocopy tanda bukti keikutsertaan dalam Program Indonesia Pintar (PIP/Program Keluarga Harapan untuk Jalur Afirmasi).
- e. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
- f. Menandatangani surat pernyataan tidak akan pindah sekolah apabila sudah dinyatakan diterima di sekolah tersebut bermaterai Rp. 6.000,-
- g. Selain persyaratan sebagaimana tersebut di atas, calon peserta didik dengan kriteria tertentu wajib menyerahkan Surat Keterangan, yaitu :
 - 1) Calon peserta didik dari Pondok Pesantren menyertakan surat keterangan yang menyatakan bahwa pondok pesantren terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - 2) Calon peserta didik dari Panti Asuhan/Sosial Negeri menyertakan surat keterangan kelayan dari lembaga pengelola panti, sedangkan calon peserta didik dari Panti Asuhan/Sosial yang dikelola oleh masyarakat harus telah berbadan hukum dengan menyertakan surat keterangan dari lembaga pengelola panti dan diketahui oleh Dinas Sosial sesuai kewenangannya.
 - 3) Calon peserta didik yang berdomisili tidak tetap/ sementara di Kota Tegal selama 1 (satu) tahun atau lebih dapat menyertakan Surat Keterangan Penduduk Non Permanen yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal.

C. Seleksi

1. Jalur Zonasi
 - a. Seleksi Penerimaan Calon Peserta Didik baru kelas VII (tujuh) SMP dilakukan berdasarkan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan;
 - b. Jarak tempat tinggal terdekat adalah dihitung berdasarkan domisili di lingkungan sekolah calon peserta didik pada jarak RT, RW, Kelurahan yang sama dengan Kelurahan tempat sekolah, Kelurahan dalam wilayah Kecamatan tempat sekolah dan Kecamatan diluar Wilayah Kecamatan tempat sekolah;
 - c. Jika jarak tempat tinggal sama maka yang diprioritaskan usia calon peserta baru dan yang mendaftar lebih awal.
2. Jalur Afirmasi
 - a. Seleksi Penerimaan Calon Peserta Didik baru kelas VII (tujuh) SMP dilakukan berdasarkan dengan memprioritaskan keikutsertaan dalam Program Indonesia Pintar (PIP)/Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Program Keluarga Harapan;
 - b. Jarak tempat tinggal dengan sekolah;
 - c. Jika kepemilikan persyaratan afirmasi sama dan jarak tempat tinggal sama maka yang diprioritaskan usia calon peserta baru dan yang mendaftar lebih awal.
3. Jalur perpindahan tugas orangtua / wali
 - a. Seleksi Penerimaan Calon Peserta Didik baru kelas VII (tujuh) SMP dilakukan bagi peserta didik yang orangtua/walinya pindah tugas dari Luar Daerah/Kecamatan kedalam Daerah/Kecamatan sekolah yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakannya.
 - b. kuota jalur perpindahan tugas orangtua/wali dapat digunakan untuk anak guru.
 - c. Jika pemenuhan daya tampung melebihi kuota yang ada, maka yang diprioritaskan usia calon peserta baru dan yang mendaftar lebih awal.
4. Jalur prestasi
 - a. Seleksi Penerimaan Calon Peserta Didik baru SMP dilakukan berdasarkan Jumlah Nilai Sekolah, Prestasi/Kejuaraan, Ijasah/Sertifikat Pendidikan Agama dan Kemaslahatan Guru;
 - b. Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima adalah yang mendapatkan peringkat berdasarkan jumlah total nilai akhir tertinggi yang merupakan Penggabungan dari Jumlah Nilai Sekolah, Prestasi/Kejuaraan, Ijasah/Sertifikat Pendidikan Agama dan Kemaslahatan Guru yang kemudian diranking sampai mencapai jumlah daya tampung;
 - c. Jika ketentuan tersebut di atas nilainya masih sama, maka diurutkan berdasarkan urutan waktu pendaftaran di sistem.

D. Lain-lain

Siswa atau orang tua/wali murid yang melakukan kecurangan dalam pengisian/entri data komponen yang menjadi penentuan perankingan seleksi PPDB, dinyatakan ditolak dalam pendaftaran PPDB pada sekolah yang bersangkutan dan/atau sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. PENENTUAN PERINGKAT

A. Jalur Zonasi, Jalur Afiriasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali

1. Perhitungan jumlah Nilai Skoring

Peringkat Calon Peserta Didik Baru untuk jenjang pendidikan SMP Negeri dengan Jalur Zonasi, Jalur Afiriasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Zonasi Wilayah = A
- b. Usia Calon Peserta Didik = B

2. Penentuan peringkat berdasarkan Jumlah Nilai Skoring

3. Perhitungan nilai skoring bagi Calon Peserta Didik Baru berdasarkan domisili Calon Peserta Didik Baru terdekat dengan alamat sekolah sebagai berikut :

| No | Zonasi Wilayah | Nilai Skoring | Keterangan |
|------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| Skoring A | | | |
| 1. | RT | 5 | Berdomisili satu RT dengan tempat sekolah |
| 2. | RW | 4 | Berdomisili satu RW dengan tempat sekolah |
| 3. | Kelurahan | 3 | Berdomisili satu Kelurahan dengan tempat sekolah |
| 4. | Kecamatan | 2 | Berdomisili satu Kecamatan dengan tempat sekolah |
| 5. | Luar Kecamatan | 1 | Berdomisili diluar kecamatan dengan tempat sekolah |
| Skoring B | | | |
| 6. | Usia calon peserta didik | Tahun dan Bulan Kelahiran | Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020 |

B. Jalur prestasi

1. Perhitungan jumlah Nilai Akhir

Penentuan peringkat Calon Peserta Didik Baru baik untuk jenjang pendidikan SMP Jalur prestasi dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Jumlah Nilai sekolah = A
 - b. Prestasi/Kejuaraan = B
 - c. Ijasah/Sertifikat = C
 - d. Kemaslahatan Guru = D
- $\frac{\text{Jumlah Nilai Akhir}}{\text{Jumlah Nilai Akhir}} = (A+B+C+D)$

2. Penentuan peringkat berdasarkan Jumlah Nilai Akhir

3. Tambahan Nilai bagi Calon Peserta Didik Baru Jalur prestasi yang memiliki Prestasi/Kejuaraan, dihitung point tertinggi pada jenis mata lomba yang sama:

| No | Event/ Jenjang | Peringkat | Jumlah Bonus Nilai |
|----|----------------|-----------|--------------------|
| 1. | Internasional | I | Langsung diterima |
| | | II | |
| | | III | |

| No | Event/ Jenjang | Peringkat | Jumlah Bonus Nilai |
|----|----------------|-----------|--------------------|
| 2. | Nasional | I | Langsung Diterima |
| | | II | 4 |
| | | III | 3,5 |
| 3. | Provinsi | I | 3,00 |
| | | II | 2,75 |
| | | III | 2,50 |
| 4. | Kab/Kota | I | 1,50 |
| | | II | 1,25 |
| | | III | 1,00 |
| 5. | Kecamatan | I | 0,75 |
| | | II | 0,50 |
| | | III | 0,25 |

4. Tambahan Nilai bagi Calon Peserta Didik Baru Jalur prestasi yang memiliki Ijasah/Sertifikat yang disahkan oleh Kementerian Agama, Kepala Dinas Pendidikan atau Pimpinan Agama, dihitung salah satu **untuk point tertinggi:**

| NO. | IJASAH / SERTIFIKAT | POINT | KETERANGAN |
|-----|------------------------------------|-------------------|--|
| 1. | Madrasah Diniyah Awaliyah | 2 | Disahkan oleh Kemenag |
| 2. | TPQ | 1 | Disahkan oleh Kemenag |
| 3. | UBTQ | 0,5 | Disahkan oleh Kepala Dinas |
| 4. | Pendidikan Agama Lain | 0,5 | Disahkan oleh masing-masing Pimpinan Agama |
| 5. | Tahfidz Al Quran (30 juz) | Langsung diterima | Disahkan oleh Kemenag |
| 6. | Sertifikat Tahfidz (minimal 1 juz) | 0,5 | Disahkan oleh Kemenag (point 0,5 per juz) |

5. Tambahan Nilai bagi Calon Peserta Didik Baru yang memiliki Prestasi/Kejuaraan/Ijasah/Sertifikat harus melampirkan persyaratan:
- Menyerahkan Fotocopy yang telah dilegalisir pejabat berwenang, serta menunjukkan aslinya (pada saat verifikasi berkas) yang ditetapkan untuk jalur prestasi;
 - Piagam/sertifikat prestasi yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya;
 - Ijasah/Sertifikat Pendidikan Keagamaan yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya.
6. Tambahan Nilai bagi Calon Peserta Didik Baru yang memiliki Kemaslahatan Guru. Kemaslahatan guru adalah penghargaan yang diberikan kepada guru atas prestasinya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang pendidikan sebagai berikut:

| NO. | TINGKATAN PRESTASI | | POINT | KETERANGAN |
|-----|--------------------|-----|-------|---|
| 1. | Internasional | I | 3,5 | Nilai Kemaslahatan diberikan bagi semua Guru. |
| | | II | 3 | |
| | | III | 2,75 | |
| 2. | Nasional | I | 2,75 | |
| | | II | 2,50 | |
| | | III | 2 | |
| 3. | Provinsi | I | 1,75 | |
| | | II | 1,50 | |
| | | III | 1,25 | |
| 4. | Kab./Kota | I | 1 | |
| | | II | 0,75 | |
| | | III | 0,50 | |
| 5. | Kecamatan | | 0,25 | |

Tambahan Nilai bagi Calon Peserta Didik yang memiliki Kemaslahatan Guru harus melampirkan persyaratan:

1. Piagam/sertifikat prestasi yang diperoleh 5 (lima) tahun terakhir;
2. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
3. Fotokopi Kartu Keluarga;
4. Fotokopi Kartu PGRI;
5. Surat Keterangan Mengajar dari Kepala Sekolah; dan
6. Fotokopi SK Guru terakhir yang dilegalisir Sekolah.

VI. JUMLAH PESERTA DIDIK YANG DITERIMA

Jumlah peserta didik yang diterima pada Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem *Real Time Online* atau *Non Real Time Online* adalah sebagai berikut:

A. TK/RA/BA

Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar (rombel)/kelas maksimum 25 peserta didik.

B. SD / MI Negeri/Swasta

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar (rombel)/kelas maksimum 28 peserta didik termasuk yang tinggal kelas.

C. SMP/MTs Negeri/Swasta

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar (rombel)/kelas Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) maksimum 30 peserta didik termasuk yang tinggal kelas.

VII. JADWAL PELAKSANAAN PPDB

A. PPDB Sistem *Non Real Time Online* (Manual)

| NO. | SATUAN PENDIDIKAN | PENDAFTARAN | PENGUMUMAN | DAFTAR ULANG |
|-----|-------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|
| 1. | TK/SD/MI | | | |
| | a. Negeri | 17 Juni s.d 24 Juni 2020 | 24 Juni 2020 | 25 Juni s.d 8 Juli 2020 |
| | b. Swasta | 15 Juni s.d 29 Juni 2020 | 29 Juni 2020 | 30 Juni s.d 9 Juli 2020 |
| 2. | MTs Negeri | 15 Juni s.d 29 Juni 2020 | 29 Juni 2020 | 30 Juni s.d 9 Juli 2020 |
| 3. | SMP/MTs Swasta | 15 Juni s.d 29 Juni 2020 | 29 Juni 2020 | 30 Juni s.d 9 Juli 2020 |

| | | | | |
|----|----------------|--------------------------|--------------|-------------------------|
| 3. | SMP/MTs Swasta | 15 Juni s.d 29 Juni 2020 | 29 Juni 2020 | 30 Juni s.d 9 Juli 2020 |
|----|----------------|--------------------------|--------------|-------------------------|

B. PPDB Sistem *Real Time Online*

| NO. | KEGIATAN | TANGGAL | KETERANGAN |
|-----|---|-----------------------------|--|
| 1. | Pendaftaran SMP Negeri | | |
| | - Jalur Zonasi / Afirmasi / Perpindahan tugas orangtua dan Jalur Prestasi | 17 Juni s.d 24 Juni 2020 | Pendaftaran hari terakhir Pukul 12.00 WIB |
| 2. | Pengumuman Resmi SMP Negeri | | |
| | - Jalur Zonasi / Afirmasi / Perpindahan tugas orangtua dan Jalur Prestasi | 24 Juni 2020 | Pukul 15.00 WIB |
| 3. | Penarikan Berkas dan Daftar Ulang SMP Negeri | 25 Juni s.d 8 Juli 2020 | |

VIII. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI, DAFTAR ULANG, DAN JADWAL MASUK TAHUN AJARAN BARU.

A. Pengumuman hasil seleksi

1. Seleksi proses penentuan peringkat diinformasikan setiap hari.
2. Pengumuman hasil akhir (resmi) dikeluarkan secara tertulis ditampilkan pada pengumuman sekolah penyelenggara ditandatangani oleh kepala sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.
3. Pengumuman hasil akhir memuat nama calon peserta didik yang diterima.
4. Pengumuman hasil seleksi akhir PPDB Sistem Non *Real Time Online* dipasang di papan pengumuman sekolah sesuai dengan jadwal PPDB.
5. Pengumuman hasil seleksi akhir PPDB Sistem *Real Time Online* disampaikan secara *online* dan dipasang di papan pengumuman sekolah sesuai dengan jadwal PPDB.

B. Daftar ulang

1. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang sesuai tempat sekolah yang menyatakan diterima dan pada jadwal yang telah ditentukan.
2. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima dan tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal dinyatakan mengundurkan diri.

C. Jadwal masuk tahun ajaran baru

Hari pertama masuk sekolah bagi peserta didik baru menyesuaikan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia selanjutnya.

IX. PENERIMAAN PESERTA DIDIK INKLUSI

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas tidak berlaku bagi Siswa dengan kategori Inklusi. Pelaksanaan PPDB bagi siswa Inklusi tidak menganut ketentuan Jalur Zonasi maupun Jalur Prestasi dan Jalur Perpindahan Tugas.

A. Persyaratan

1. SD Negeri

- Menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mengikuti Pendidikan Inklusi;
- Fotocopi Kartu Keluarga dan KTP orang tua/wali siswa;
- Calon Peserta Didik Kurang mampu berlaku untuk penduduk Kota Tegal, melampirkan bukti keikutsertaan dalam Program Indonesia Pintar (PIP)/Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Program Keluarga Harapan.

2. SMP Negeri

- Surat Keterangan Kelulusan SD/MI Sederajat;
- Fotocopi Rapor siswa;
- Surat Pernyataan Siswa Inklusi dari Sekolah Asal;
- Fotocopi Kartu Keluarga dan KTP orang tua/wali siswa;
- Bersedia mengikuti tes psikologi yang diselenggarakan sekolah;
- Calon Peserta Didik Kurang mampu/miskin berlaku untuk warga Kota Tegal, dengan melampirkan bukti keikutsertaan dalam Program Indonesia Pintar (PIP)/Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Program Keluarga Harapan.

B. Pendaftaran

1. SD Negeri

- Calon Peserta Didik beserta orang tua/wali datang ke sekolah Inklusi yang telah ditunjuk;
- Membawa berkas persyaratan dalam melakukan pendaftaran.

2. SMP Negeri

- Calon Peserta Didik beserta orang tua/wali datang ke sekolah Inklusi yang telah ditunjuk;
- Membawa berkas persyaratan dalam melakukan pendaftaran.
- Mengikuti tes psikologi yang diselenggarakan sekolah

C. Semua calon peserta didik inklusi yang mendaftar di sekolah inklusi WAJIB DITERIMA.

X. PELAPORAN

Sekolah wajib melaporkan hasil pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Tegal Tahun Pelajaran 2020/2021 kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal paling lambat 1 minggu setelah pengumuman resmi ditayangkan.

XI. SANKSI

Pelanggaran terhadap Peraturan Wali Kota ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Dinas memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah, Guru dan/atau Tenaga Kependidikan berupa :

1. Teguran tertulis;
2. Penundaan atau pengurangan hak;
3. Pembebasan tugas; dan/atau
4. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

B. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

XII. PENUTUP


Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Tegal Tahun Pelajaran 2020/2021 ini perlu disebarluaskan kepada seluruh penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Tegal Tahun Pelajaran 2020/2021 agar dapat mengetahui dan memahami informasi yang tertuang dalam pedoman kegiatan ini.

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI HARTONO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK

BARU DI KOTA TEGAL TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DOMISILI DAN DAYA TAMPUNG SEKOLAH NEGERI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA TEGAL
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

A. JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

| NO | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | RT | RW | KEL | KEC | ROM BEL | DAYA TAMPUNG |
|----|---------------|---------------------------|----|----|---------------|---------------|---------|--------------|
| 1 | SMPN 1 TEGAL | Jl. Tentara Pelajar No.32 | 01 | 01 | Panggung | Tegal Timur | 8 | 240 |
| 2 | SMPN 2 TEGAL | Jl. Menteri Supeno No. 3 | 08 | 05 | Kejambon | Tegal Timur | 7 | 210 |
| 3 | SMPN 3 TEGAL | Jl. Yos Sudarso No. 25 | 01 | 01 | Tegalsari, | Tegal Barat | 6 | 180 |
| 4 | SMPN 4 TEGAL | Jl Dr Setiabudi No.163 A | 09 | 04 | Panggung | Tegal Timur | 6 | 180 |
| 5 | SMPN 5 TEGAL | Jl. Gatot Subroto No.1 | 01 | 04 | Debong Kulon | Tegal Selatan | 6 | 180 |
| 6 | SMPN 6 TEGAL | Jl. Cinde Kencana No.1 | 05 | 31 | Tegalsari | Tegal Barat | 8 | 240 |
| 7 | SMPN 7 TEGAL | Jl. Kapten Sudibyo No.117 | 08 | 01 | Randugunting | Tegal Selatan | 8 | 240 |
| 8 | SMPN 8 TEGAL | Jl. Proklamasi No 14, | 07 | 10 | Tegalsari | Tegal Barat | 5 | 150 |
| 9 | SMPN 9 TEGAL | Jl. Martoloyo No.62 | 08 | 09 | Panggung | Tegal Timur | 7 | 210 |
| 10 | SMPN 10 TEGAL | Jl. R.A. Kartini No.58 | 10 | 02 | Mangkukusuman | Tegal Timur, | 7 | 210 |
| 11 | SMPN 11 TEGAL | Jl. Surabayan No.18 | 11 | 12 | Panggung | Tegal Timur | 6 | 180 |
| 12 | SMPN 12 TEGAL | Jl. Halmahera No.57 | 12 | 10 | Mintaragen | Tegal Timur | 7 | 210 |
| 13 | SMPN 13 TEGAL | Jl. Rambutan No. 27 | 01 | 08 | Kraton | Tegal Barat | 7 | 210 |
| 14 | SMPN 14 TEGAL | Jl.Wisanggeni No . 5 | 04 | 06 | Kejambon | Tegal Timur | 8 | 240 |
| 15 | SMPN 15 TEGAL | JL. Sumbrodo No.60 | 02 | 04 | Slerok | Tegal Timur | 8 | 240 |
| 16 | SMPN 17 TEGAL | Jl. Gatot Subroto No.13 | 04 | 01 | Sumurpanggang | Margadana | 8 | 240 |
| 17 | SMPN 18 TEGAL | Jl. Abdul Syukur No.45A, | 07 | 07 | Margadana | Margadana | 6 | 180 |
| 18 | SMPN 19 TEGAL | Jl. S. A. Tirtayasa, | 03 | 03 | Bandung | Tegal Selatan | 7 | 210 |

B. JENJANG SEKOLAH DASAR

| NO | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | RT | RW | KEL | KEC | ROM BEL | DAYA TAMPUNG |
|----|-----------------------|-------------------------------------|----|----|------------------|---------------|---------|--------------|
| 1 | SD Kaligangsa 1 | Jl. Dr CiptoMangunkusumo | 02 | 01 | Kaligangsa | Margadana | 1 | 28 |
| 2 | SD Kaligangsa 3 | Jl. Dr CiptoMangunkusumo II No. 66 | 01 | 01 | Kaligangsa | Margadana | 1 | 28 |
| 3 | SD Kaligangsa 4 | Jl. Moh. Toha No. 120 | 01 | 05 | Kaligangsa | Margadana | 1 | 28 |
| 4 | SD Krandon 1 | Jl. Dr CiptoMangunkusumo No. 12 | 05 | 01 | Krandon | Margadana | 1 | 28 |
| 5 | SD Krandon 3 | Jl. Bukit Tinggi I No. 10 | 03 | 02 | Krandon | Margadana | 1 | 28 |
| 6 | SD Krandon 4 | Jl. Banda Aceh 3 | 04 | 01 | Krandon | Margadana | 1 | 28 |
| 7 | SD Cabawan 2 | Jl. Sultan Hasanudin No. 127 | 02 | 04 | Cabawan | Margadana | 1 | 28 |
| 8 | SD Margadana 1 | Jl. Dr CiptoMangunkusumo No. 237 | 01 | 09 | Margadana | Margadana | 1 | 28 |
| 9 | SD Margadana 2 | Jl. Probolinggo No. 39 | 05 | 05 | Margadana | Margadana | 1 | 28 |
| 10 | SD Margadana 3 | Jl. Temanggung Gg. Bawal III No. 26 | 04 | 04 | Margadana | Margadana | 1 | 28 |
| 11 | SD Margadana 4 | Jl Prof Buya Hamka No 162 | 04 | 01 | Margadana | Margadana | 1 | 28 |
| 12 | SD Margadana 5 | Jl. Banyumas 2 Gg. Wader III | 04 | 10 | Margadana | Margadana | 1 | 28 |
| 13 | SD Margadana 6 | Jl. Abdul Syukur No 3 | 07 | 07 | Margadana | Margadana | 1 | 28 |
| 14 | SD Margadana 7 | Jl. Buya Hamka Gg. Gurami 2 No. 13 | 02 | 11 | Margadana | Margadana | 1 | 28 |
| 15 | SD Margadana 8 | Jl. Ambarawa No. 3 | 04 | 09 | Margadana | Margadana | 1 | 28 |
| 16 | SD Kalinyamat Kulon 1 | Jl. Ki Hajar Dewantara | 06 | 02 | Kalinyamat Kulon | Margadana | 1 | 28 |
| 17 | SD Kalinyamat Kulon 2 | Jl. Letkol Pol Sutaryo No. 21 | 01 | 03 | Kalinyamat Kulon | Margadana | 1 | 28 |
| 18 | SD Kalinyamat Kulon 3 | Jl. Ki Hajar Dewantara No. 121 | 06 | 02 | Kalinyamat Kulon | Margadana | 1 | 28 |
| 19 | SD Pesurungan Lor 1 | Jl Kapten Samadikun No. 55 | 01 | 02 | Pesurungan Lor | Margadana | 2 | 56 |
| 20 | SD Pesurungan Lor 2 | Jl Palangkaraya Gg. Majiran | 04 | 01 | Pesurungan Lor | Margadana | 1 | 28 |
| 21 | SD Sumurpanggung 1 | Jl. Ki Hajar Dewantara No. 29 | 05 | 02 | Sumurpanggung | Margadana | 1 | 28 |
| 22 | SD Sumurpanggung 2 | Jl. Kyai Maja No. 10 | 08 | 02 | Sumurpanggung | Margadana | 1 | 28 |
| 23 | SD Sumurpanggung 3 | Jl. Banyuwangi No. 11 | 05 | 01 | Sumurpanggung | Margadana | 1 | 28 |
| 24 | SD Randugunting 1 | Jl. Merpati No.148 | 06 | 06 | Randugunting | Tegal Selatan | 1 | 28 |
| 25 | SD Randugunting 2 | Jl. Ketilang No. 59 | 08 | 01 | Randugunting | Tegal Selatan | 1 | 28 |
| 26 | SD Randugunting 3 | Jl. Merak No. 15 | 04 | 05 | Randugunting | Tegal Selatan | 1 | 28 |
| 27 | SD Randugunting 4 | Jl. Arum No. 45 A | 02 | 10 | Randugunting | Tegal Selatan | 1 | 28 |

| NO | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | RT | RW | KEL | KEC | ROM BEL | DAYA TAMPUNG |
|----|-----------------------|--------------------------------------|----|----|------------------|---------------|---------|--------------|
| 28 | SD Randugunting 5 | Jl. Arum No. 45 | 02 | 10 | Randugunting | Tegal Selatan | 1 | 28 |
| 29 | SD Randugunting 6 | Jl. Merpati Gg. Kenari No. 13 | 03 | 02 | Randugunting | Tegal Selatan | 1 | 28 |
| 30 | SD Randugunting 7 | Jl. Ketilang No. 59 | 08 | 01 | Randugunting | Tegal Selatan | 1 | 28 |
| 31 | SD Debong Tengah 1 | Jl. Teuku Umar No. 1 | 02 | 03 | Debong Tengah | Tegal Selatan | 1 | 28 |
| 32 | SD Debong Tengah 2 | Jl. Teuku Umar No. 1 | 03 | 02 | Debong Tengah | Tegal Selatan | 1 | 28 |
| 33 | SD Debong Tengah 3 | Jl. Teuku Umar No. 1 | 02 | 03 | Debong Tengah | Tegal Selatan | 1 | 28 |
| 34 | SD Debong Kulon | Jl. Samadikun No. 46 | 01 | 03 | Debong Kulon | Tegal Selatan | 1 | 28 |
| 35 | SDN Debong Kidul | Jl Teuku Cikditiro Gg Mbah Jonggrang | 03 | 04 | Debong Kidul | Tegal Selatan | 1 | 28 |
| 36 | SD Tunon 1 | Jl. Sutan Syahrir No. 1 | 03 | 04 | Tunon | Tegal Selatan | 1 | 28 |
| 37 | SD Tunon 2 | Jl. Sultan Hasannudin No 1 | 03 | 01 | Tunon | Tegal Selatan | 1 | 28 |
| 38 | SD Katuren | Jl. Sultan Hasanudin No. 22 | 06 | 02 | Katuren | Tegal Selatan | 1 | 28 |
| 39 | SD Bandung 1 | Jl Teuku Cik Ditiro No.153 | 01 | 02 | Bandung | Tegal Selatan | 1 | 28 |
| 40 | SD Bandung 2 | Jl Teuku Cik Ditiro No.155 | 01 | 02 | Bandung | Tegal Selatan | 1 | 28 |
| 41 | SD Bandung 3 | Jl Teuku Cik Ditiro No.87 | 02 | 02 | Bandung | Tegal Selatan | 1 | 28 |
| 42 | SD Kalinyamat Wetan 1 | Jl. Ir. Juanda No. 128 | 01 | 03 | Kalinyamat Wetan | Tegal Selatan | 1 | 28 |
| 43 | SD Kalinyamat Wetan 2 | Jl. Sultan Hasanudin No. 35 | 03 | 04 | Kalinyamat Wetan | Tegal Selatan | 1 | 28 |
| 44 | SD Kalinyamat Wetan 3 | Jl. Ir. Juanda No. 130 | 01 | 03 | Kalinyamat Wetan | Tegal Selatan | 1 | 28 |
| 45 | SD Mintaragen 1 | Jl. Serayu No. 68 | 03 | 08 | Mintaragen | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 46 | SD Mintaragen 2 | Jl. Karimunjawa No. 24 | 07 | 10 | Mintaragen | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 47 | SD Mintaragen 3 | Jl. Serayu No. 68 | 03 | 08 | Mintaragen | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 48 | SD Mintaragen 4 | Jl. Veteran Gg. Khong Kwan No.41 | 03 | 06 | Mintaragen | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 49 | SD Mintaragen 5 | Jl. Veteran Gg. Khong Kwan No.42 | 04 | 06 | Mintaragen | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 50 | SD Mintaragen 6 | Jl. Karimunjawa No. 17 | 07 | 10 | Mintaragen | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 51 | SD Mintaragen 7 | Jl. Serayu No. 68 | 03 | 08 | Mintaragen | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 52 | SD Mintaragen 8 | Jl. Halmahera No. 53 | 12 | 10 | Mintaragen | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 53 | SD Mintaragen 9 | Jl. Halmahera No. 51 | 12 | 10 | Mintaragen | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 54 | SD Panggung 2 | Jl. Slamet No. 69 | 03 | 01 | Panggung | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 55 | SD Panggung 4 | Jl. Surabayan No.24 | 09 | 12 | Panggung | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 56 | SD Panggung 5 | Jl Panggung Baru III No 35 | 03 | 06 | Panggung | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 57 | SD Panggung 6 | Jl. Dr. Setiabudi No. 163A | 09 | 04 | Panggung | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 58 | SD Panggung 7 | Jl. Kaligung No. 1A | 04 | 04 | Panggung | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 59 | SD Panggung 8 | Jl. Saporua No. 36 A | 08 | 09 | Panggung | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 60 | SD Panggung 9 | Jl. Martoloyo No 62 | 08 | 09 | Panggung | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 61 | SD Panggung 10 | Jl. Panggung Baru No. 103 | 14 | 07 | Panggung | Tegal Timur | 1 | 28 |

| NO | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | RT | RW | KEL | KEC | ROM BEL | DAYA TAMPUNG |
|----|--------------------|--|----|----|---------------|-------------|---------|--------------|
| 62 | SD Panggung 11 | Jl. Martoloyo No 36 | 08 | 09 | Panggung | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 63 | SD Panggung 12 | Jl. Surabayan No. 36 | 09 | 12 | Panggung | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 64 | SD Panggung 13 | Jl. Timor Timur No. 176 | 01 | 10 | Panggung | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 65 | SD Panggung 14 | Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. 26 No. 19 | 09 | 06 | Panggung | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 66 | SD Mangkukusuman 1 | Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 32 | 09 | 02 | Mangkukusuman | Tegal Timur | 2 | 56 |
| 67 | SD Mangkukusuman 2 | Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 14 | 09 | 02 | Mangkukusuman | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 68 | SD Mangkukusuman 3 | Jl. KH Mansyur No. 6 | 08 | 03 | Mangkukusuman | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 69 | SD Mangkukusuman 4 | Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 16 | 09 | 02 | Mangkukusuman | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 70 | SD Mangkukusuman 5 | Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 22 | 09 | 02 | Mangkukusuman | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 71 | SD Mangkukusuman 7 | Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 12 | 09 | 02 | Mangkukusuman | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 72 | SD Mangkukusuman 8 | Jl. Kartini No 54 A | 09 | 02 | Mangkukusuman | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 73 | SD Mangkukusuman 9 | Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 34 | 09 | 02 | Mangkukusuman | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 74 | SD Kejambon 1 | Jl. Kemuning No.49 | 03 | 03 | Kejambon | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 75 | SD Kejambon 2 | Jl. Menteri Supeno No. 2 | 08 | 06 | Kejambon | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 76 | SD Kejambon 3 | Jl. Nakula No. 50 | 03 | 06 | Kejambon | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 77 | SD Kejambon 4 | Jl. Nakula Utara No. 50 | 03 | 06 | Kejambon | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 78 | SD Kejambon 5 | Jl. Abimanyu No.14 | 05 | 06 | Kejambon | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 79 | SD Kejambon 6 | Jl. Abimanyu No.14 | 05 | 06 | Kejambon | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 80 | SD Kejambon 7 | Jl. Nakula Utara No. 50 | 03 | 06 | Kejambon | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 81 | SD Kejambon 8 | Jl. Kemuning No.47 | 03 | 03 | Kejambon | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 82 | SD Kejambon 10 | Jl. Nakula No. 50 | 03 | 06 | Kejambon | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 83 | SD Slerok 1 | Jl. Sumbodro | 04 | 05 | Slerok | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 84 | SD Slerok 2 | Jl. Werkudoro No. 124 | 06 | 06 | Slerok | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 85 | SD Slerok 3 | Jl. Sumbodro | 04 | 05 | Slerok | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 86 | SD Slerok 4 | Jl. Werkudoro No. 124 | 06 | 06 | Slerok | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 87 | SD Slerok 5 | Jl. Nakula No 5 Kel. Slerok Kec. Tegal Timur | 08 | 06 | Slerok | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 88 | SD Slerok 6 | Jl. Sumbodro No. 83 | 01 | 04 | Slerok | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 89 | SD Slerok 7 | Jl. Nakula No 47 | 08 | 06 | Slerok | Tegal Timur | 1 | 28 |
| 90 | SD Tegalsari 1 | Jl. Kapten Ismail No.48 | 03 | 05 | Tegalsari | Tegal Barat | 1 | 28 |
| 91 | SD Tegalsari 2 | Jl. Blanak No. 34 | 05 | 02 | Tegalsari | Tegal Barat | 1 | 28 |
| 92 | SD Tegalsari 3 | Jl. Kapten Ismail No.46 | 03 | 05 | Tegalsari | Tegal Barat | 1 | 28 |
| 93 | SD Tegalsari 4 | Jl Sepat No. 4 | 01 | 04 | Tegalsari | Tegal Barat | 1 | 28 |


| NO | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | RT | RW | KEL | KEC | ROM BEL | DAYA TAMPUNG |
|-----|-----------------------|-----------------------------------|----|----|------------------|-------------|---------|--------------|
| 94 | SD Tegalsari 5 | Jl. Tawes No 1 | 01 | 04 | Tegalsari | Tegal Barat | 1 | 28 |
| 95 | SD Tegalsari 6 | Jl. Bandeng No. 1 | 09 | 10 | Tegalsari | Tegal Barat | 1 | 28 |
| 96 | SD Tegalsari 8 | Jl. Sawo No 29 | 07 | 05 | Tegalsari | Tegal Barat | 1 | 28 |
| 97 | SD Tegalsari 10 | Jl. Blanak I No. 30 | 07 | 02 | Tegalsari | Tegal Barat | 1 | 28 |
| 98 | SD Tegalsari 11 | Jl. Bawal Barat | 02 | 31 | Tegalsari | Tegal Barat | 1 | 28 |
| 99 | SD Tegalsari 12 | Jl. Lumba-lumba No. 33 | 07 | 04 | Tegalsari | Tegal Barat | 1 | 28 |
| 100 | SD Tegalsari 13 | Jl. Bandeng No. 1 | 06 | 10 | Tegalsari | Tegal Barat | 1 | 28 |
| 101 | SD Kraton 1 | Jl. Nanas No. 104 | 09 | 05 | Kraton | Tegal Barat | 1 | 28 |
| 102 | SD Kraton 2 | Jl. Nanas No. 104 | 09 | 05 | Kraton | Tegal Barat | 1 | 28 |
| 103 | SD Kraton 3 | Jl. Blimbing I/28 | 06 | 05 | Kraton | Tegal Barat | 1 | 28 |
| 104 | SD Kraton 5 | Jl. Nanas No. 104 | 09 | 05 | Kraton | Tegal Barat | 1 | 28 |
| 105 | SD Kraton 6 | Jl. Cinde No. 39 | 07 | 04 | Kraton | Tegal Barat | 1 | 28 |
| 106 | SD Pekauman 1 | Jl. Jalak Barat No. 20 | 07 | 04 | Pekauman | Tegal Barat | 1 | 28 |
| 107 | SD Pekauman 2 | Jl. Gajahmada No. 72 A | 01 | 02 | Pekauman | Tegal Barat | 1 | 28 |
| 108 | SD Pekauman 3 | Jl. Jalak Timur No. 20 | 01 | 04 | Pekauman | Tegal Barat | 1 | 28 |
| 109 | SD Pekauman 5 | Jl. Gajahmada No. 72 B | 01 | 02 | Pekauman | Tegal Barat | 1 | 28 |
| 110 | SD Pekauman 7 | Jl. Merpati No 1 | 01 | 04 | Pekauman | Tegal Barat | 1 | 28 |
| 111 | SD Kemandungan 1 | Jl. Kopol Suprpto No. 1 | 03 | 02 | Kemandungan | Tegal Barat | 1 | 28 |
| 112 | SD Kemandungan 3 | Jl. Kopol Suprpto No. 1 | 03 | 02 | Kemandungan | Tegal Barat | 1 | 28 |
| 113 | SD Muarareja 1 | Jl. Brawijaya No 108 | 02 | 02 | Muarareja | Tegal Barat | 1 | 28 |
| 114 | SD Muarareja 2 | Jl. Brawijaya Gg. Muara 9 No. 62C | 04 | 01 | Muarareja | Tegal Barat | 2 | 56 |
| 115 | SD Pesurungan Kidul 1 | Jl. H Abdul Ghoni No. 53 | 05 | 03 | Pesurungan Kidul | Tegal Barat | 1 | 28 |
| 116 | SD Pesurungan Kidul 2 | Jl. Si Untung No.40 B | 04 | 01 | Pesurungan Kidul | Tegal Barat | 1 | 28 |
| 117 | SD Debong Lor | Jl. Dewi Sartika No. 149 | 02 | 03 | Debong Lor | Tegal Barat | 1 | 28 |

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI HARTONO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN III

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK

BARU DI KOTA TEGAL TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DAFTAR SEKOLAH NEGERI PENYELENGGARA INKLUSI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA TEGAL
TAHUN PELAJARAN 2020/2021


| NO | NAMA SEKOLAH | ALAMAT |
|----|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | SMPN 9 TEGAL | Jl. Martoloyo No.62 |
| 2 | SD Bandung 3 | Jl Teuku Cik Ditiro No.87 |
| 3 | SD Slerok 2 | Jl. Werkudoro No. 124 |
| 4 | SD Kalinyamat Kulon 3 | Jl. Ki Hajar Dewantara No. 121 |

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI HARTONO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19680216 198903 1 004